

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
2024

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 45, BD 2024/NO. 45 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 2198 HLM.  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 45 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 17 Tahun 2024;
- Dalam peraturan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang mana APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024;
- Lampiran : 2.171 halaman